

JURNAL PARADIGMA



Journal Homepage: http://e-journals.unmul.ac.id/index.php/JParadigma/

ANALISIS PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MELALUI PENUNJUKKAN LANGSUNG PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU

Susanti¹, Adam Idris², Nur Fitriyah³

123 Program Studi Magister Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Univeristas Mulawarman

Alamat Korespondensi: shantieaway07@gmail.com

Abstract: The purpose of this study is to describe and analyze the implementation of the procurement of goods and services through direct appointment to the Regional Financial and Asset Management Agency of Mahakam Ulu Regency. This study uses a qualitative descriptive approach, which is sourced from primary data, and secondary data and then analyzed through interactive model analysis. The results conclude that the implementation of the Procurement of Goods and Services from Preparation and planning is carried out at the beginning of the year from January to April of the current year with the stage of the goods manager offering a recapitulation of the field offerings in May to the User, then conducting a study and in the Work and Budget research plan at least no later than August and then in the Renja of the following year and in December running, then procurement is carried out in the following year. The procurement of goods and services consists of one committee that plays a role in carrying out the preparation and implementation of direct procurement. The procurement of goods and services is carried out by inviting 2 business actors who are selected as comparisons, and technical and price negotiations are carried out, then one provider and procurement officials together with PPK agree on the selected provider based on the comparison of the bids. The implementation of the contract is carried out when the Work Order (SPK) is issued, the PPK as the First Party and the Second Party as the Procurement Provider that has been determined jointly sign the SPK as a form of agreement. The handover of the results of this work is carried out when the work is completed (100%) and there are no errors, this has become the burden of the PPK as a whole to carry out receipts, inspections, and administrative checks in the process of handing over the results of procurement.

Keyword: Procurement of Goods/Services, BPKAD, Direct Appointment.

Abstrak: Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui penujukan langsung pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mahakam Ulu. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif, yang bersumber dari data primer data skunder kemudian dianalisis melalui analisis model interaktif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa dari Persiapan dan perencanaan dilakukan awal tahun dari bulan januari - april tahun berjalan dengan tahapan pengelola barang menyerahkan data rekapitulasi dari usulan setiap bidang di bulan Mei kepada Pengguna barang, Kemudian melakukan telaah dan dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggara paling lambat bulan Agustus dan selanjutnya dituangkan dalam Renja tahun berikutnya dan diinput di bulan Desember tahun berjalan, kemudian pengadaan dilakukan di tahun berikutnya. Pengadaan barang dan jasa terdiri dari satu orang panitia yang berperan dalam melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung.

Pelaksanaan pemilihan penyedia pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan mengundang 2 pelaku usaha yang dipilih sebagai pembanding, dan dilakukan negosiasi teknis maupun harga kemudian ditetapkan satu penyedia dan pejabat pengadaan bersama PPK menyepakati penyedia yang telah dipilih berdasarkan perbandingan penawaran tersebut. Pelaksanaan kontrak dilakukan ketika surat Perintah Kerja keluar (SPK) terbit maka PPK selaku Pihak Pertama dan Pihak Kedua selaku Penyedia Pengadaan yang di telah ditentukan secara bersama-sama menandatangi SPK sebagai bentuk kesepakatan. Serah terima hasil pekerjaan ini dilakukan ketika pekerjaan selesai (100%) dan tidak ada kesalahan, hal ini telah menjadi tanggungjawab dari PPK secara utuh melaksanakan penerimaan, pemeriksaan dan pemeriksaan administratif dalam proses serah terima hasil pengadaan.

Kata kunci: Pengadaan Barang/Jasa, BPKAD, Penunjukan Langsung.

Pendahuluan

Salah satu yang menjadi sorotan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah saat ini adalah terkait dengan masalah pengelolaan barang dan jasa publik atau pemerintah. Pengadaan barang atau jasa untuk kepentingan negara tentunya haruslah diatur sedemikian rupa, hal tersebut dimaksudkan agar tidak terjadi penyelewengan dan atau penyalahgunaan yang dapat merugikan negara, karena itu sudah sepatutnya jika masyarakat memahami segala macam peraturan mengenai pengadaan barang atau jasa tersebut agar terhindar dari kesalahan berupa penyelenggaraan peraturan yang berlaku dan untuk mengawasi jika ada penyelewengan di bidang tersebut. Agar tercapainya suatu kesepahaman mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah, perlu diterapkan prinsip-prinsip dasar. Prinsip-prinsip dasar ini adalah efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.

Rawannya penyalahgunaan wewenang dalam pengadaan barang dan jasa melalui Penunjukan Langsung (PL) yang harusnya menekankan pada prinsip Pengadaan Barang Barang/Jasa Pemerintah bahwa pengadaan barang dan jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggung jawabkan (Efisien). Kemudian pengadaan barang dan jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai sasaran yang ditetapkan (Efektif).

Terkait dengan konteks penelitian kali ini, Kabupaten Mahakam Ulu sebagai Daerah Otonomi Baru yang dibentuk pada tahun 2013 merupakan daerah yang masih dalam tahap perkembangan, baik dari segi infrastruktur fisik maupun sumberdaya manusia aparatur pemerintahannya. Implementasi pengadaan barang dan jasa yang sesuai dengan regulasi memerlukan pemahaman yang baik dari para pelaksana di lapangan, dalam hal ini adalah Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mahakam Ulu berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah saat ini masih sangat minim. Atas dasar permasalahan tersebut maka peneliti mencoba untuk melakukan penelitian tentang Analisis Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mahakam Ulu. Sehingga

sejauhmana pengadaan barang dan jasa di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mahakam Ulu dapat efektif dan efisien dengan keterbatasan sumber daya manusia yang ada.

Kerangka Teori

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Pengadaan barang dan jasa identik dengan adanya berbagai fasilitas baru, berbagai bangunan, jalan, rumah sakit, gedung perkantoran, alat tulis yang dilaksanakan disebuah instansi pemerintah. Pengadaan barang dan jasa sering di sebut tender ini sebenarnya bukan hanya terjadi di instansi pemerintah. Pengadaan barang dan jasa bisa terjadi di BUMN dan perusahaan swasta Nasional maupun internasional. Intinya pengadaan barang dan jasa dibuat untuk memenuhi kebutuhan perusahaan atau instansi pemerintah akan barang dan jasa yang dapat menunjang kinerja dan performance mereka (Yahya, dkk dalam (Tanesia, 2018).

Sementara itu, dasar hukum pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah Perpers No.4 Tahun 2015 tentang pengadaan barang dan jasa Pemerintah. Perpers tersebut seharusnya dilaksanakan sesuai dengan sejalandengan amanat pasal 33 UUD 1945. Prinsip PBJP yang diatur berlandaskan pada prinsip demokrasi ekonomi, dalam rangka untuk mewujudkan kemandirian bangsa, efiensi keuangan Negara, menjaga keseimbangan dan kesatuan ekonomi nasional. Kemudian terdapat empat komponen yang menjadi intisari dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa Pemerintah (PBJP), keempat komponen tersebut berkaitan erat dan sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 1 Perpers No. 4 tahun 2015, yaitu meliputi: a. Pengadaan Barang b. Pengadaan pekerjaan konstruksi c. Pengadaan jasa konsultansi d. Pengadaan jasa lainnya.

Kemudian Pihak-pihak yang terikat dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah yaitu sebagai berikut: 1. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) a. Penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan dan standar prosedur dibidang pengadaan barang dan jasa pemerintah, termasuk pengadaan badan usaha dalam rangka kerja sama pemerintah dengan usaha. b. Penyusunan dan perumusan srategi serta penentuan kebijakan pembinaan sumber daya manusia dibidang pengadaan barang dan jasa pemerintah. c. Memantauan dan evaluasi pelaksanaan. d. Pembinaan dan pengembanga sisttem informasi serta pengawasan penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik. e. Pemberian bimbingan teknis, advokasi dan bantuan hukum f. Penyelenggaraan pelaysanan administrasi umum dibidang perencanaan, penatausahaan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan, serta rumah tangga.

Sistem, Prosedur dan Prisip Pangadaan Barang/jasa

Mahmudi dalam (Maulida & Zuhroh, 2017) mengatakan ketentuan mengenai prosedur pengadaan barang dan (Indonesia) milik negara/daerah adalah pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dilaksanakan oleh Tim pengadaan barang Milik Neagara/Daerah dan dikoordinasikan oleh fungsi perlengkapan yang bertujuan untuk tertib administrasi dan optimalisasi pendayagunaan serta tertib inventarisasi,

P-ISSN: 2252-4266 E-ISSN: 2615-3394

pengadaan barang dapat melalui pengadaan/pemborong pekerjaan, swakelola, hibah/sumbangan, sewa beli, pinjaman, dan guna usaha. Prosedur pengadaan barang dimulai dari perencanaan kebutuhan barang oleh masingmasing Indonesia/Lembaga/SKPD dan diakhiri dengan dilaksanakannya pengadaan barang yang dibutuhkan oleh panitia pengadaan barang. Pengadaan barang milik Neagara/Daerah harus mengikuti peraturan perundangan tentang pengadaan barang dan jasa.

Terdapat sejumlah prinsip yang harus dijadikan dasar dalam melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa yang tertuang pada peraturan presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Prinsip-prinsip yang dimaksud terdiri dari tujuh prinsip yaitu : Efisien, Efektif, Transparan, Terbuka, Bersaing, Adil/tidak diskriminatif, Akuntabel.

Metode Penelitian


Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif, yang menggunakan data primer yang diperoleh dari informan dengan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling* serta data skunder yang berasal dari dokumen kebijakan serta dokumen pendukung lainnya kemudian dilakukan analisis data model interaktif.

Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Penunjukan Langsung

Pengadaan barang/jasa mempunyai peranan penting dalam suatu instansi atau organisasi. Pengadaan barang/jasa menurut Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia merupakan kegiatan yang dimulai dari identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui penyedia meliputi kegiatan persiapan pengadaan barang/jasa melalui penyedia, persiapan pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak dan serah terima hasil pekerjaan.

Hasil penelitian ini diketahui bahwa mekanisme proses kegiatan pengadaan barang dan jasa pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mahakam Ulu dilakukan melalui swakelola dan melalui pemilihan penyedia. Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh lembaga atau perangkat daerah atau organisasi kemasyarakatan atau kelompok masyarakat, sedangkan pemilihan penyedia adalah cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh pelaku usaha. Dalam hal ini lembaga atau perangkat daerah memilih penyedia untuk mendapatkan barang atau jasa yang diinginkan. Proses pengadaan dimulai dari pemilihan penyedia ini adalah persiapan pemilihan penyedia, perencanaan pemilihan penyedia, melakukan pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak pengadaan, pengawasan dan pengendalian pengadaan serta penyerahan hasil pengadaan. Mekanisme pengadaan barang/jasa berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme pengadaan barang/jasa di BPKAD Kabupaten Mahakam Ulu tetap mengikuti aturan dan mekanisme atau SOP sebagaimana gambar di bawah ini:



Gambar 1. SOP Tahapan Pengadaan Barang/Jasa di BKPAD Kabupatn Mahakam Ulu Sumber : BPKAD Kabupaten Mahakam Ulu.

Sebagaimana gambar tersebut, sebelum pelaksanaan pengadaan hal yang dilakukan adalah analisis dan evaluasi kebutuhan, serta perencanaan pengadaan. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui penyedia merupakan kegiatan lanjutan atas perencanaan pengadaan yang telah dilaksanakan oleh Pengguna Anggaran (PA) / (KPA).

Persiapan/Perencanaan Pengadaan

Perencanaan pengadaan merupakan kegiatan pemikiran, perhitungan dalam upaya untuk mengadakan kebutuhan logistik, baik berkaitan dengan penentuan kebutuhan, cara-cara pengadaan, tata cara atau prosedur pengadaan, maupun aturan-aturan yang harus diperhatikan dan dipatuhi dalam pelaksanaan pengadaan. Ruang lingkup perencanaan terdiri dari identifikasi kebutuhan, riset pasar atau survei pasar, penetapan barang/jasa yang akan dibutuhkan, cara pengadaan, membuat jadwal dan membuat anggaran pengadaan. Persiapan pengadaan dapat dilaksanakan setelah Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah disetujui oleh DPRD. Pengadaan barang/jasa yang kontraknya harus ditandatangani pada awal tahun, persiapan pengadaan dan atau pemilihan penyedia dapat dilaksanakan setelah penetapan anggaran lembaga atau persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Persiapan pengadaan oleh PPK terdiri atas penetapan spesifikasi teknis atau Kerangka Acuan Kerja (KAK), penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), penetapan rancangan kontrak dan penetapan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, dan penyesuaian harga.

Terkait dengan penyusunan spesifikasi barang dan jasa serta pihak terkait dalam penyususnan spesifikasi dalam pengadaan barang dan jasa, mulai dari Rencana Umum Pengadaan yang dilakukan oleh Pengguna Anggaran, Menetapkan Spesifikasi oleh Pejabat Pembuat Komitmen hingga Pejabat Pengadaan mengeluarkan dokumen pengadaan yang dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 1. Pihak Terkait Dalam Penyusunan Spesifikasi Pengadaan Barang Dan Jasa

Pengguna Anggaran	Pejabat Pembuat Komitmen		ULP/Pejabat Pengadaan
Rencana Umum Pengadaan	Menetapkan Spesifikasi		Dokumen Pengadaan
Kaji Uang		Persya	ratan Teknis

Sumber: Data Diolah (2022).

Berdasarkan table tersebut dapat dilihat bahwa pihak yang terkait dalam penyusunan spesifikasi setelah Rencana Umum Pengadaan dibuat dengan spesifikasi yang telah di tentukan oleh pengguna barang, dan apabila terjadi pengkajian ulang spesifikasi maka perubahan harus dengan persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Terkait penyusunan perencanaan pengadaan barang dan jasa pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten 6able6a Ulu dengan menggunakan APBD, yang di mulai bersamaan dengan pembahasan Rancangan Perda Tentang APBD 6able6a DPRD yang dapat dilihat pada table di bawah ini:

Tabel 2. Waktu/Siklus Penyusunan Perencanaan Pengadaan Menggunakan APBD

No	Bulan	Tahapan	
1	Januari	Mesrembang Desa	
2	Februari	Musrembang Kecamatan	
3	Maret	Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyususnan Rencana Kerja Kab/Kota	
4	April	Musrembang Kabupaten/Kota	
5	Mei	Penetapan Rencana Kerja Pembangunan Daerah	
6	Juni	 Pembahasan dan kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran antara Kepala Daerah dengan DPRD. Pembahasan dan Kesepakatan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Antara Kepala Daerah Dengan DPRD. 	
7	Juli	Penyusunan Rencana Kerja Aanggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah & Rancangan Aanggaran Pendapatan Belanja Daerah	
8	Agustus		
9	September		
10	Oktober	Pembahasan dan persetujuan Raperda Aanggaran Pendapatan Belanja Daerah dengan	
11	November	DPRD	
12	Desember	Evaluasi rancangan Perda Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Penetapan Perda APBD	
13	Pelaksanaan APBD Januari tahun berikutnya		

Sumber: Data Diolah (2022).

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pada Januari pelaksanaan Musrembang desa, Februari Musrembang Kecamatan, Maret Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyusunan Renja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kab/Kota, April Musrembang Kota, Mei Penetapan Rencana Kerja Pembangunan Daerah, Juni Pembahsan Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Antara Kepala Daerah dan DPRD dan pembahasan kesepakatan Kesepakatan Prioritas Plafon Anggaran

Sementara antara Kepala Daerah dengan DPRD, Juli-September penyusunan Rencana Kerja Aanggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah & Rancangan Aanggaran Pendapatan Belanja Daerah, Oktober-November pembahasan persetujuan APBD Dengan DPRD, Desember penetapan Perda APBD dan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, kemudian pelaksanaan APBD tahun berikutnya.

Perencanaan pengadaan dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah setelah nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plaform Anggaran Sementara. Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan yang dilakukan oleh PPK, proses penyusunan perencanaan pengadaan dapat dibantu oleh Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, Agen Pengadaan, Tim atau Tenaga Ahli, Tim Teknis, Tim Pendukung dan/atau unit kerja lainnya yang berkaitan dengan perencanaan pengadaan.

Berdasarkan hasil temuan data penelitian ini diketahui bahwa persiapan perencanaan pengadaan barang/jasa pada Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Mahakam Ulu dilaksanakan melalui tahapan Pelaksanaan Standar Operasional Pelaksanaan yang dimulai dari Kasubag Umum Dan Kepegawaian yang meminta daftar kebutuhan masing-masing bidang, berdasarkan rencana kebutuhan barang, pengelola barang menyusun rencana kebutuhan barang inventarisasi, kemudian Sekretaris mengadakan rapat internal sehingga menghasilkan kesepakatan daftar kebutuhan barang masing-masing bidang, selanjutnya Kasubag umum dan kepegawaian melakukan pengadaan barang sampai dengan melakukan serah terima barang hasil pengadaan dengan kepala BPKAD dan pihak yang terkait dalam penyusunan spesifikasi setelah Rencana Umum Pengadaan dibuat dengan spesifikasi yang telah di tentukan oleh pengguna barang, dan apabila terjadi pengkajian ulang spesifikasi maka perubahan harus dengan persetujuan PPK.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari tahap persiapan dan perencanaan pengadaan barang dan jasa pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Mahakam Ulu dilakukan dengan tahapan pengelola barang menyerahkan data yang sudah direkap dari usulan setiap bidang. Pengguna barang melakukan penelaahan atas usulan rencana kebutuhan barang milik daerah dan selanjutnya dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggara (RKA-SKPD), dan selanjutnya dituangkan dalam Renja tahun berikutnya dan diinput di bulan desember tahun berjalan, pengadaan dilakukan di tahun berikutnya.

Proses Pengadaan

Proses pengadaan merupakan proses menjalankan tahapan setelah proses persiapan/perencanaan. Pada tahapan ini proses pengadaan barang/jasa melibatkan banyak pemangku kepentingan di dalamnya salah satunya adalah panitia pengadaan barang dan rekanan sebagai penyedia barang/jasa yang dibutuhkan oleh pengguna/pemerintah. Pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 pada Pasal 5 huruf b menyatakan tentang kebijakan pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa yang lebih transparan, terbuka dan kompetitif. Hal ini ditunjang oleh Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan bertujuan untuk

mempermudah entitas pengadaan dalam mengumumkan Rencana Umum Pengadaan nya, dan sebagai sarana layanan publik untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses secara langsung pengadaan barang/jasa.

Panitia pengadaan barang/jasa melalui penunjukan langsung di lingkungan BPKAD susunan kepanitiaan hanya terdiri dari satu orang saja yang mengacu pada Perpres nomor 16 tahun 2018. Proses pengadaan barang dan jasa pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mahakam Ulu dengan tahapan perencanaan pemilihan penyedia barang dan jasa, penyusunan dan penetapan perencanaan pelaksanaan, pemilihan penyedia, pemilihan metode penilaian kualifikasi pengadaan, penyusunan tahapan dan jadwal, hingga penyusunan dokumen pengadaan yang dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3. Rencana Umum Pengadaan Pada Instansi Pemerintah

No.	Rencana Umum Pengadaan	PA/KPA	
1.	Pengkajian ulang paket	PPK/ULP/Pejabat Pengadaan	
	Pengkajian ulang jadwal kegiatan pengadaan		
2.	Penyusunan dan penetapan rencana pelaksanaan pengadaan, yang		
	terdiri dari spesifikasi teknis, penetapan HPS, dan rancangan (jenis)		
	kontrak, tanda bukti perjanjian.		
3.	Pemilihan sistem pengadaan barang/jasa		
	1. Penetapan metode pemilihan		
	2. Penetapan metode penyampaian dokumen		
	3. Penetapan metode evaluasi penawaran	ULP/Pejabat Pengadaan	
4.	Pemilihan metode penilaian kualifikasi pengadaan	_	
5.	Penyusunan tahapan dan jadwal penelitian		
6.	Penyusunan dokumen pengadaan		

Sumber: Data Diolah (2022).

Berdasarkan gambar di atas dapat terlihat tahapan persiapan pengadaan barang dan jasa yaitu dengan membuat Rencana Umum Pengadaan (RUP) melalui identifikasi kebutuhan, anggaran, cara pengadaan, pemaketan, pengorganisasian pengadaan barang dan jasa, dan Kerangka Acuan Kerja yang dilakukan oleh Pengguna Anggaran. Proses pengadaan barang/jasa pada BPKAD Kabupaten Mahakam Ulu melalui persiapan pengadaan barang dan jasa yaitu dengan membuat Rencana Umum Pengadaan (RUP) melalui cara identifikasi kebutuhan, anggaran, cara pengadaan, pemaketan, pengorganisasian pengadaan barang dan jasa, dan Kerangka Acuan Kerja yang dilakukan oleh Pengguna Anggaran.

Kesimpulan dari tahap proses pengadaan barang dan jasa pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Mahakam Ulu dilakukan dengan struktur kepanitian hanya terdiri dari satu orang, dengan mekanisme dan tanggung jawab kerjanya yaitu melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung kemudian melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penujukan langsung untuk pengadaan barang yang bernilai paling banyak Rp.200.000.000,- dan juga pengumuman disampaikan melalui undangan dan diminta datang langsung ke kantor BPKAD.

Pelaksanaan Pemilihan

Metode pemilihan untuk pengadaan barang dan Jasa pada Badan Pengelola Keaungan Dan Aset Daerah (BPKAD) di Kabupaten Mahakam Ulu melalui penunjukan

P-ISSN: 2252-4266 E-ISSN: 2615-3394

langsung berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penunjukan langsung menurut Pasal 1 angka 39 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Presiden Republik Indonesia, 2021) didefinisikan sebagai metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa lainnya dalam keadaan tertentu. Kriteria pemilihan barang dengan keadaan tertentu seperti Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang hanya dapat dilaksanakan oleh Satu Penyedia, Pekerjaan pengadaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum pada badan Pengelola dan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mahakam Ulu, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. Metode Pemilihan

No.	Metode Pemilihan Kriteria Metode Pemilihan	
1	Penunjukan Langsung	Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk keadaan tertentu meliputi: 1. Penyelenggaraan penyiapan konferensi yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen
		internasional dan dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden; 2. Barang/jasa yang bersifat rahasia untuk kepentingan Negara seperti intelijen, perlindungan saksi, atau barang/jasa lain bersifat rahasia sesuai dengan yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan;
		3. Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya (unforeseen condition);
		 Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang hanya dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) Penyedia yang mampu; Pekerjaan pengadaan dan penyaluran benih unggul yang meliputi benih padi, jagung, dan kedelai, serta pupuk yang
		meliputi Urea, NPK, dan ZA kepada petani dalam rangka menjamin ketersediaan benih dan pupuk secara tepat dan cepat untuk pelaksanaan peningkatan ketahanan pangan;
		6. Pekerjaan pengadaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di lingkungan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang dilaksanakan oleh pengembang/developer yang bersangkutan;
		7. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang tender untuk mendapatkan izin dari pemerintah; atau
		8. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang setelah dilakukan tender ulang mengalami kegagalan

Sumber: Data Diolah (2022)

Tabel di atas dapat dilihat langkah dan metode pemilihan melalui penunjukkan langsung berdasarkan keadaan tertentu dilakukan dengan mengundang 2 pelaku usaha yang dipilih sebagai pembanding, setelah ada perbandingan kemudian di tentukan 1 penyedia diantara 2 yang diundang, dengan disertai negosiasi teknis maupun harga.

P-ISSN: 2252-4266 E-ISSN: 2615-3394

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa pada BPKAD Kabupaten Mahakam Ulu melalui persiapan pemilihan penyedia oleh Pejabat Pengadaan dengan Penujukan langsung dilaksanakan setelah Pejabat Pengadaan menerima permintaan dokumen pemilihan penyedia dari Pejabat Pembuat Komitmen, dan dilakukan dengan mengundang 2 pelaku usaha yang dipilih sebagai pembanding, setelah ada perbandingan melalui negosiasi teknis maupun harga kemudian di tentukan 1 penyedia, kemudian pejabat pengadaan bersama PPK menyepakati penyedia yang telah dipilih berdasarkan perbandingan penawaran.

Kesimpulan dalam proses pelaksanaan pemilihan penyedia pengadaan barang dan jasa pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Mahakam Ulu dilakukan oleh Pejabat Pengadaan dengan Penujukan langsung dilaksanakan setelah Pejabat Pengadaan menerima permintaan dokumen pemilihan penyedia dari PPK, dan dilakukan dengan mengundang 2 pelaku usaha yang dipilih sebagai pembanding, setelah ada perbandingan melalui negosiasi teknis maupun harga kemudian di tentukan penyedia, dan pejabat pengadaan bersama Pejabat Pembuat Komitmen menyepakati penyedia yang telah dipilih berdasarkan perbandingan penawaran.

Pelaksanaan Kontrak

Pelaksanaan kontrak dilaksanakan oleh para pihak sesuai ketentuan yang termuat dalam kontrak dan peraturan perundang-undangan. Pada tahapan ini meliputi penandatanganan kontrak, pelaksanaan penandatanganan kontrak, penyerahan lokasi kerja, surat perintah mulai kerja/surat perintah pengiriman, pemberian uang muka, penyusunan program mutu, rapat persiapan pelaksanaan kontrak, mobilisasi paling lambat harus sudah mulai dilaksanakan sesuai waktu yang ditetapkan dan lingkup pekerjaan, pemeriksaan bersama, pengendalian kontrak, inspeksi pabrikasi, pembayaran prestasi pekerjaan, perubahan kontrak, keadaan kahar, penghentian kontrak atau berakhirnya kontrak, pemberian kesempatan, denda dan ganti rugi, serah terima, masa pemeliharaan. Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa tersebut, pemerintah terlibat dalam suatu hubungan kontraktual dengan pihak ketiga yaitu melalui suatu perjanjian. Perjanjian diatur pada buku ke-III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam Pasal 1313 KUHPerdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih (Salim H.S, dalam ANDIKA, 2021).

Berkaitan dengan pelaksanaan kontrak dalam rangka pengadaan barang/jasa pemerintah, sering kali para penyedia barang/jasa dihadapkan pada berbagai situasi dan kondisi yang kurang mendukung dan menimbulkan hambatan dalam memenuhi kewajiban yang telah diatur dalam kontrak, sehingga berpeluang menimbulkan adanya sengketa wanprestasi. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut kontrak adalah perjanjian tertulis antara Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen dengan penyedia barang/jasa atau pelaksana swakelola. Hubungan kontraktual ini berkaitan dengan kewajiban untuk menyediakan, membangun dan memelihara fasilitas umum. Dalam kontrak ini yang menjadi obyek dalam kontrak tersebut adalah barang, pekerjaan konstruksi, jasa

konsultasi dan jasa lainya. Tahap penyusunan kontrak dalam pengadaan barang/jasa di BPKAD Kabupaten Mahakam Ulu adalah dimulai dari proses penyusunan kontrak ketika sudah ditentukan penyedia pengadaan dalam pengadaan barang/jasa.

Penelitian ini menemukan bahwa Pejabat Pembuat komitmen pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) di Kabupaten Mahakam Ulu melakukan kesepakatan dengan cara menandatangani Surat Perintah Kerja pengadaan barang dan jasa melalui penunjukan langsung kepada penyedia barang atau rekanan yang telah disepakati sebagai bentuk kesepakatan atau kontrak. Penentuan pihak yang berwenang dalam menetapkan sanksi kepada penyedia apabila melanggar isi kontrak yang telah disepakati, berdasarkan penyebab Blacklist atau sanksi daftar hitam, yang menetapkan, serta pengusul. Pihak yang berwenang menetapkan sanksi daftar hitam terhadap penyedia barang/jasa ditentukan berdasarkan penyebabnya. Kemudian agar pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa berjalan dengan baik salah satu aspek penting yang harus ada adalah adanya jaminan bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut dapat berjalan sebagaimana harapannya. Berdasarkan hal tersebut terkait jaminan yang diberikan oleh penyedia dalam pengadaan barang/jasa pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah di Kabupaten Mahakam Ulu diberikan terhadap kelayakan pengguna barang hingga jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan yang tertuang di dalam isi kontrak atau kesepakatan yang telah ditandatangani, yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5. Jaminan Pengadaan Barang

No	Jaminan
1	Dalam pengadaan barang modal, penyedia barang menyerahkan sertifikat garansi
2	Sertifikat garansi diberikan terhadap kelayakan pengguna barang hingga jangka waktu tertentu sesuai
	dengan ketentuan dalam kontrak
3	Sertifikat garansi diterbitkan oleh produsen atau pihak yang ditunjuk secara sah oleh produsen

Sumber: Data Diolah (2022).

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa penyedia pengadaan memberikan jaminan pengadaan dan sertifikat garansi yang merupakan jaminan ketika melaksanakan kontrak, sertifikat garansi diberikan terhadap kelayakan barang hingga waktu tertentu sesuai dengan ketentuan dalam kontrak. Sertifikat garansi diterbitkan oleh produsen atau pihak yang ditunjuk secara sah oleh produsen.

Selanjutnya adalah dalam pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa yang dilakukan pada BPKAD Kabupaten Mahakam Ulu. Pelaksanaan kontrak bersama penyedia barang/jasa pada BPKAD Kabupaten Mahakam Ulu dimulai dari Surat Perintah Kerja (SPK) pengadaan barang dan jasa melalui penunjukan langsung yang di sepakati dan ditandatangi oleh PPK dan penyedia jasa pengadaan sebagai bentuk kesepakatan atau kontrak, dan tidak pernah ditemui dokumen rekanan yang tidak sah/fiktif, akan tetapi jika suatu saat nanti ada kasus dokumen rekanan tidak sah/fiktif maka akan di *blacklist* dan tidak ada kerjasama berikutnya dan seterusnya. Kemudian penyedia pengadaan memberikan jaminan pengadaan dan sertifikat garansi yang merupakan jaminan ketika melaksanakan kontrak, sertifikat garansi diberikan terhadap kelaayakan barang hingga waktu tertentu sesuai dengan ketentuan dalam kontrak. Sertifikat garansi diterbitkan oleh produsen atau pihak yang ditunjuk secara sah oleh produsen.

Kesimpulan dalam proses pelaksanaan kontrak bersama penyedia pengadaan barang dan jasa pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Mahakam Ulu dilakukan ketika Pejabat Pembuat Komitmen selaku Pihak Pertama perwakilan dari Badan Pengeloalaan dan Aset Daerah Kabupaten Mahakam Ulu dan pihak kedua selaku penyedia pengadaan yang telah ditentukan, secara bersama-sama menandatangi Surat Perintah Kerja sebagai bentuk kesepakatan atau kontrak. Adapun jaminan dalam kesepakatan ini adalah sertifikat garansi yang diberikan terhadap kelayakan barang hingga waktu tertentu sesuai dengan ketentuan dalam kontrak.

Serah Terima Hasil Pekerjaan

Pada tahapan ini, serah terima hasil pekerjaan dilaksanakan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai ketentuan yang termuat dalam kontrak, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat penandatangan kontrak untuk serah terima barang/jasa. Pejabat penandatangan kontrak melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan. Pejabat penandatangan kontrak dan penyedia menandatangani berita acara serah terima. Pada tahapan ini adalah salah satu rangkaian dalam pelaksanaan kontrak, dimana penyedia akan menyerahkan hasil pekerjaan yang telah dilaksanakannya dalam kurun waktu yang telah ditentukan, namun dalam pelakasanaan serah terima pekerjaan ini banyak hal yang harus diperhatikan dengan seksama antar Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia. Dan dengan diterbitkan Perarturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, telah mengubah pola serah terima pekerjaan yang sebelumya diterima oleh Panitia Pemeriksa hasil Pekerjaan ke Pejabat Pembuat Komitmen (Peraturan Presiden, 2018).

Sesuai dengan Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, Angka Romawi VIII Serah Terima Pekerjaan, yang merupakan aturan pelaksana dari peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, bahwa serah terima pekerjaan dilaksanakan setelah pekerjaan 100% (seratus persen) dari Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak sampai dengan serah terima hasil pekerjaan kepada Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran, yang dijelaskan dalam gambar berikut:



Dari alur di atas, maka terlihat perbedaaan yang mendasar dengan Peraturan sebelumnya (Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya), dimana peran Panitia Pemeriksa hasil Pekerjaan yang dahulunya memeriksa hasil pekerjaan menjadi memeriksa administrasi serah terima pekerjaan yang dilakukan oleh PPK dan Penyedia, demikian juga peran PPK menjadi bertambah dengan peran memeriksa hasil pekerjaan yang sebelumnya dilakukan oleh Panitia Pemeriksa hasil Pekerjaan. Hasil penelitian ini menemukan bahwa berita acara serah terima hasil pekerjaan, dalam hal ini pengadaan barang yang telah di tanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) selaku pihak pertama atau perwakilan dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, dan penyedia dalam hal ini selaku pihak Kedua pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Sehingga dapat disimpulkan dalam proses pelaksanaan serah terima hasil pekerjaan bersama penyedia dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen selaku perwakilan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Mahakam Ulu dan Penyedia Barang, serah terima hasil pekerjaan ini dilakukan ketika pekerjaan selesai (100%) dan tidak ada kesalahan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah disajikan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian bahwa Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mahakam Ulu melalui Penunjukan Langsung secara umum dapat dilaksanakan dengan baik, hal tergambar dari hasil penelitian ini bahwa pada tahap persiapan dan perencanaan pengadaan barang dan jasa telah dilakukan dengan tahapan yang sangat detail dan telah dilakukan dengan baik. Kemudian pada tahap proses pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan struktur kepanitian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tahap selanjutnya dalam melakukan pemilihan penyedia pengadaan barang dan jasa pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Mahakam Ulu dilakukan oleh Pejabat Pengadaan dengan penujukan langsung dilaksanakan setelah Pejabat Pengadaan menerima permintaan dokumen pemilihan penyedia dari PPK, dan dilakukan dengan mengundang 2 pelaku usaha yang dipilih sebagai pembanding, setelah ada perbandingan melalui negosiasi teknis maupun harga kemudian di tentukan penyedia, dan pejabat pengadaan bersama Pejabat Pembuat Komitmen menyepakati penyedia yang telah dipilih berdasarkan perbandingan penawaran. Begitu juga dengan pelaksanaan kontrak sampai dengan pelaksanaan serah terima hasil. Dengan keterbatasan sumber daya manusia pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui penunjukan langsung di Kantor Badan Pegelola Keuangan dan Aset Daerah masih dapat melakukan proses pengadaan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Daftar Pustaka

ANDIKA, A. P. (2021). PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGADAAN BARANG LAMPU HIAS DENGAN METODE PENGADAAN LANGSUNG (Studi Di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dompu). Universitas Mataram.

- Kebijakan, L. pengadaan barang dan jasa pemerintah. (2018). Serah terima hasil pekerjaan.
- Maulida, L. I., & Zuhroh, I. (2017). Pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap produk domestik regional bruto pada koridor utara selatan di provinsi jawa timur. Jurnal Ilmu Ekonomi JIE, 1(3), 365–373.
- Peraturan Presiden. (2018). PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH. In Republik Indonesia.
- Presiden Republik Indonesia. (2021). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. In Republik Indonesia.
- Tanesia, R. K. (2018). Studi efektivitas pengadaan barang dan jasa pemerintah secara tradisional dan elektronik. Jurnal Teknik Sipil, 14(4), 247–254.